



Nomor 17 /Pid.C/2022/PN Trg

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Ringan
dengan acara pemeriksaan Cepat dalam perkara pidana pada hari **Kamis tanggal
21 April 2022** atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : ANIK CANDRA Binti SENO;
Tempat lahir : Banyuwangi;
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun/28 Juni 1976;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Sumber Rejo Rt. 19 Kecamatan
Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai
Kartanegara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Terdakwa tidak ditahan ;
Susunan Persidangan :

MARJANI ELDIARTI, S.H.

sebagai Hakim

ANDI TENRILIPU M., .S.H.

sebagai Panitera Pengganti

Setelah membaca uraian singkat kejadian yang diajukan oleh penyidik
POLRES Kutai Kartanegara, tertanggal 4 April 2022 Nomor :
LP/66/IV/2022/Kaltim/Res Kukar.

Terdakwa mengerti terhadap apa yang didakwakan kepadanya ;

a. Keterangan saksi –saksi yaitu :

b. 1. MUH. EGY GYMNASTIAR :

Jenis kelamin : Laki-laki, Umur : 20 Tahun, Agama : Islam, Pekerjaan :
Polri, Agama : Islam, Alamat : Aspol Polres Kutai Kartanegara;

2. M. NUR RIFANI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki, Umur : 21 Tahun, Agama : Islam, Pekerjaan :
Polri, Agama : Islam, Alamat : Aspol Polres Kutai Kartanegara;

Yang pada pokoknya menyatakan bahwa berawal 04 april 2022 sekira jam 09.00 wita anggota unit tipiring sat samapta polres kukar melaksanakan operasi pekat mahakam 2022 di wilayah hukum polres kutai kartanegara, berawal dari informasi dari masyarakat kepada petugas bahwa di toko milik sdri. anik candra binti seno (alm) dusun sumber rejo rt 19 bangun rejo kec. tenggarong seberang kab. kutai kartanegara menjual minuman keras berbagai merk sehingga petugas mendatangi dan melaksanakan razia di toko milik sdri. anik candra binti seno (alm) dan ditemukan menjual dan memiliki minuman keras berbagai jenis dan merk ,atas temuan tersebut petugas menanyakan terkait izin namun pelaku tidak dapat menunjukkan atau tanpa dilengkapi surat izin yang sah, kemudian sdri. anik candra binti seno (alm) beserta barang bukti, tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah;

- c. Barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 2 (dua) botol guinness , 1 (satu) botol anggur merah, 1 (satu) botol anggur putih , 3 (tiga) botol anggur gold , 2 (dua) botol bir bintang ,1 (satu) botol whisky mension, 1 (satu) botol new port ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan telah cukup kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Tenggarong telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa ANIK CANDRA Binti SENO;

Setelah membaca Surat dakwaan beserta keterangan lainnya:

Setelah mendengar Keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa ;

Setelah melihat barang bukti berupa : 2 (dua) botol guinness , 1 (satu) botol anggur merah, 1 (satu) botol anggur putih , 3 (tiga) botol anggur gold , 2 (dua) botol bir bintang ,1 (satu) botol whisky mension, 1 (satu) botol new port ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi MUH. EGY GYMNASTIAR dan M. NUR RIFANI dan serta Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta hukum yang berkaitan antara satu dengan lainnya sehingga Hakim berpendapat bahwa

Halaman 2 dari 4 perkara Tipiring No 17/Pid.C/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan selengkapnyanya sebagaimana dalam Amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang segala hal-hal yang memberatkan dan meringankan

Mengingat Pasal 32 ayat (1), (4) dan (5) jo Pasal 33 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa "ANIK CANDRA Binti SENO" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Menjual Minuman Keras Tanpa Ijin Secara berulang " ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa tersebut dengan Pidana Denda sejumlah Rp.3.000.000,00,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka di ganti dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari ;
3. Memerintahkan Barang Bukti berupa :
 - 2 (dua) botol guinness
 - 1 (satu) botol anggur merah
 - 1 (satu) botol anggur putih
 - 3 (tiga) botol anggur gold
 - 2 (dua) botol bir bintang
 - 1 (satu) botol whisky mension
 - 1 (satu) botol new port

Dirampas untuk di musnahkan;

3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Kamis, tanggal 21 April 2022** oleh MARJANI ELDIARTI, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong dan di ucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim

Halaman 3 dari 4 perkara Tipiring No 17/Pid.C/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan di bantu oleh ANDI TENRILIPU M.,S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tenggara dengan di hadiri oleh RUDINI selaku penyidik Kepolisian Resor Kutai Kartanegara.dan di hadiri Terdakwa;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM,

ANDI TENRILIPU M., S.H.

MARJANI ELDIARTI, S.H.

Halaman 4 dari 4 perkara Tipiring No 17/Pid.C/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)